

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Advokat sangat diperlukan dalam hal mendampingi korban dalam proses persidangan, adapun perbedaan cara kerja advokat dalam proses peradilan pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat pada saat Advokat dalam mendampingi korban terutama anak harus didampingi secara lebih khusus sedangkan dalam proses persidangan pada umumnya advokat mendampingi korban hanya sebagai formalitas dalam hal pembelaan.

Maksud lebih khusus, salah satu contoh pada saat pemeriksaan saksi-saksi apabila korbannya anak, sebelum persidangan advokat berbicara terlebih dahulu kepada anak tersebut untuk mengingatkan hal-hal apa saja yang harus disampaikan dalam persidangan tersebut, sedangkan dalam proses persidangan umumnya korban memberikan kesaksian tetap didampingi advokat namun korban harus mengungkapkan sesuai dengan apa yang dialami.

2. Kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban
 - a) Dalam hal ini anak merasa tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri mereka, sehingga anak tersebut menjadi bersikap menutup diri. Faktor ini terjadi karena kekerasan yang terjadi membuat keadaan anak

menjadi tidak stabil atau anak mengalami depresi, sehingga dalam hal ini psikolog juga harus mendampingi korban.

- b) Dalam hal aparat hukum bertindak tidak adil, maksudnya yaitu aparat secara tidak langsung sangat mengetahui isi dari UU Perlindungan Anak dan Pengadilan Anak namun dalam faktanya tidak diterapkan. Misalnya aparat hukum menyama ratakan dengan memakai KUHAP biasa, sedangkan anak harus mendapatkan perlakuan khusus namun aparat mengabaikan perlakuan khusus tersebut.

Cara menghadapi kendala tersebut Advokat mempunyai strategi khusus yaitu melakukan pendekatan dengan korban, misalnya Advokat itu dipanggil dengan sebutan “ibu” atau anak tersebut diajak berbicara selayaknya anak-anak, apabila korban dalam keadaan depresi atau sedang tidak stabil dalam proses persidangan maka Advokat melakukan dengan cara para Hakim atau Jaksa tidak memakai baju kedinasan pada saat proses persidangan berlangsung.


B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna dan bermanfaat. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis :

1. Aparat hukum harus bersama-sama memberikan pengertian kepada Advokat sebagai kuasa hukum khususnya anak sebagai korban kekerasan, bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Negara. Dalam arti banyaknya kendala yang dihadapi oleh Advokat

terutama yang berkaitan dengan aparat hukum, hal ini juga yang menyebabkan proses peradilan menjadi membutuhkan jangka waktu yang lama.

2. Setiap kasus terutama yang berhubungan dengan kepentingan dan hak hak seorang anak, sebaiknya harus di proses sebagai bagian dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat, dan penegakan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adnan Buyung Nasution, , *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta LP3ES, 1982

Algra Mr N.E., Mr. H.R.W Gokkel, *Kamus Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, 1983

Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminolog Enesco*, Bandung, 1992

Arif Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat Dan Konsultan Hukum*, Jakarta. 1997

Forum Lembaga Perlindungan Anak, *Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak*, Propinsi Daerah Istimwewa Yogyakarta, 1999

Joni Muhammad, SH dan Zulchaina Z. Tahnamas, SH, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta.

Kadafi Binziad, Aria Suyudi, Bani Pamungkas, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)*, Jakarta, 2002

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, 1998

Moeljatno, Prof, SH, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Teropong, *RUU Anti Kekerasan dalam rumah tangga*, Ma-PPI FHUI, Jakarta.

UNICEF, *Guide To The Conventiaon Of The Rights Of The Child (CRC)*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar 1945 pasal 28B

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak

Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahaan Convention On The Rights of the Child

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat


Undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Konvensi Hak-Hak Anak

Kamus

Gramedia Press, PT, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi terbaru, Tim Prima Pena, Jakarta, 2004





LAMPIRAN

DATA STATISTIK KASUS YANG DITANGANI LPA PROPINSI DIY
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Periode Januari sampai dengan April 2007)

NO	JENIS KASUS	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			TOTAL
		L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	
1.	Kekerasan Seksual	-	-	-	-	2	2	1	3	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8
2.	Akte Kelahiran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4
3.	Pencurian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	Identitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kekerasan Fisik	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	-	1	2	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	9
6.	Pengasuhan	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	3	4	7	-	-	-	13
7.	Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
8.	Penculikan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	3
9.	Wali Nikah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Narkoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3	
	Jumlah	2	1	3	1	5	6	2	4	6	2	1	3	4	3	7	1	1	2	8	7	15	-	-	2	44

KETERANGAN :

L : Laki-laki
P : Perempuan
T : Total

**DATA STATISTIK KASUS YANG DITANGANI LPA PROPINSI DIY
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Periode 2001 sampai dengan 2006)**

	JENIS KASUS	2001			2002			2003			2004			2005			2006			TOTAL
		L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T	
1.	Kekerasan Seksual	-	1	1	8	14	22	13	25	38	6	21	27	6	11	17	1	5	6	111
2.	Akte Kelahiran	2	5	7	3	4	7	3	2	5	5	21	26	1	7	8	7	3	10	63
3.	Pencurian	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	3	4	1	1	2	3	-	3	11
4.	Identitas	2	1	3	1	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	7
5.	Kekerasan Fisik	2	-	2	3	1	4	1	1	2	2	2	4	3	4	7	4	2	6	25
6.	Pengasuhan	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	-	1	1	1	2	3	1	4	11
7.	Pembunuhan	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
8.	Penculikan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9.	Wali Nikah	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10.	Narkoba	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11.	Perdagangan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
12.	Penelantaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	16	16
	Jumlah	7	7	14	21	21	42	18	31	49	15	48	63	13	24	37	22	22	44	251

KETERANGAN :

L : Laki-laki
P : Perempuan
T : Total





LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT : Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condong Catur Depok Sleman 55283
Telp/Fax (0274) 557655 E-mail : sayapibu@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

No.: 035/Sek-LPA/SKP/X/2007

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : VERONIKA ASMAFRIDA
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
No. Mhs : 8375 / H
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Judul Penelitian : PERAN ADVOKAT TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK ANAK SELAMA PROSES PERADILAN.

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Agustus 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2007

Ketua I


Prof. DR. Edang Ekowarni



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1328 / 2007.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 0208/V Tanggal: 12 April 2007. Hal: Permohonan Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **VERONICA ASMAFRIDA**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 8375/H
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Beo No. 52 Mrican, Demangan Baru
No. Telp/ Hp : 085643988812
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
"PERAN ADVOKAT TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK ANAK SELAMA PROSES PERADILAN"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 28 Juli 2007 s/d 28 Oktober 2007.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 28 Juli 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. Dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. POLRES Kab. Sleman
5. Ka. Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
6. Ka. Dinas Nakersos & KB Kab. Sleman
7. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
8. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
9. Camat Kec. Depok
10. Lurah Desa Caturtunggal
11. Pengelola Lemb. Perlind. Anak Jl. Pringwulung, Depok
12. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yogyakarta
13. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Riyadi, M.M
NIP. 490 027 188